



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.16
Tanggal	:	11-01-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-01-2023

**KELOMPOK STANDAR:
PELAYANAN ADMINISTRASI PROPOSAL KEGIATAN MAHASISWA**


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Wa. Ket III		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns.,Sp.Kep.Mat	Ka STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01- 2019
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01- 2019

	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.16
		Tanggal :	11-01-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-01-2023

Definisi	:	Standar pelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa terlaksana secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Latar Belakang	:	Dalam proses perkuliahan mahasiswa tidak hanya dituntut untuk pandai dalam kognitif, afektif maupun psikomotornya, namun diharapkan juga aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa, yang akan mempersiapkannya menjadi seorang pemimpin. Proses kegiatan kemahasiswaan diawali dengan pembuatan proposal, konsultasi, proses pelaksanaan, monitor evaluasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Karena semua kegiatan berdasarkan pada proposal, maka proposal ini diharapkan disusun dengan sebaik-baiknya agar tercipta kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa.
Tujuan dan Sasaran	:	Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan pelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Waket III Beserta Bidang kemahasiswaan semua prodi
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi adalah proses penanganan dokumen baik yang diterima maupun yang akan dikeluarkan wakil ketua III 2. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan softskills mereka. 3. Proposal kegiatan adalah deskripsi perencanaan kegiatan mahasiswa secara detail yang setidaknya memuat latar belakang, tujuan, peserta kegiatan, lokasi kegiatan, daftar nama panitia dan penanggungjawab lengkap dengan no telpon yang dapat dihubungi, indikator capaian kegiatan, dan anggaran. 4. Rancangan kegiatan dan anggaran adalah rancangan penganggaran program kerja berdasarkan kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan. 5. Ijin kegiatan adalah permohonan menyelenggarakan kegiatan dari berbagai pihak terkait, mulai dari prodi sampai institusi, ataupun ijin yang harus diperoleh dari luar STIKes Panti Waluya Malang 6. Sponshorship adalah kegiatan pencarian sumber dana dari pihak lain di luar sumber dana yang dikelola Waket III. Kegiatan ini diperlukan mengingat dana yang dikelola oleh Wakil ketua III sulit untuk mendanai seluruh kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan sponshorship ini juga mengasah kemampuan enterpreunership Mahasiswa. 7. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah standar yang

		sudah ditetapkan dalam melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan bersama dengan rincian anggaran yang dipakai. Laporan ini diselesaikan selambat-lambatnya 1 minggu setelah kegiatan selesai.
Pernyataan Isi Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi STIKes Panti Waluya Malang sebagai landasan dalam merancang hingga menetapkan standarpelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa 2. Menetapkan alur pelayanan administrasi dengan urutan sebagai berikut ; dilakukan oleh Waket III dan kepala bidang kemahasiswaan untuk memproses berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Administrasi kegiatan kemahasiswaan ini perlu didokumentasikan secara khusus untuk melihat persiapan, proses, maupun hasil kegiatan kemahasiswaan melalui monev oleh tim dosen kemahasiswaan prodi 3. Menetapkan prosedur layanan administrasi terdiri atas beberapa aktivitas, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi dan melengkapi dokumen b. Memproses dokumen c. Merekap dokumen d. Rekomendasi e. Pelaksanaan f. Monitor dan evaluasi g. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) 4. Menetapkan prosedur pelayanan administrasi yang dilakukan dengan sistem one day services apabila mahasiswa yang mengajukan permohonan pelayanan administrasi mengisi dokumen mereka dengan tidak sesuai, mahasiswa tersebut akan mendapatkan sanksi berupa surat peringatan, apabila tidak diindahkan, mahasiswa tersebut akan dikenai sanksi akademik.
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi melalui website STIKes Panti Waluya Malang dan FGD 2. Koordinasi antara kepala bidang kemahasiswaan dan PJ kemahasiswaan tiap prodi
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen mahasiswa dapat terlihat secara rapi, terkendali, dan dapat dicari dengan cepat pada saat dibutuhkan. 2. Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip untuk program studi dan STIKes untuk di laporkan ke PD Dikti. 3. Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website STIKes Panti Waluya Malang
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar pelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan proposal kegiatan mahasiswa 2. SOP Pelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa 3. SOP Pelaporan kegiatan mahasiswa

Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengajuan proposal 2. Formulir evaluasi pengajuan proposal kegiatan mahasiswa 3. Formulir evaluasi pelayanan administrasi proposal kegiatan mahasiswa 4. Formulir pelaporan kegiatan mahasiswa
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2017 9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 No 27/A/SK/YPM/IX/2018 10. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 s/d 2022 No 030/SK/YPM/IX/2018

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.16
		Tanggal :	11-01-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-01-2023

Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	IKU 1.24.3	Persentase program kerja IKM yang dilaksanakan	100%	70%	80%	90%	100%	100%
2	IKU 1.24.4	Persentase program kerja tiap UKM yang dilaksanakan	100%	70%	80%	90%	100%	100%